



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 421.5/Kep.1014-Disdik/2015
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI/SWASTA
PENERIMA BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan kepada daerah dalam rangka untuk memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan menengah untuk mencapai standar nasional pendidikan secara bertahap;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Angka 3 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Kota bertugas dan bertanggung jawab untuk menetapkan nama-nama Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan penerima Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan menengah yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015;
 7. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 524/D/KEP/KP/2014 tanggal 20 Januari 20145 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 524/D/KEP/KP/2014 tanggal 20 Januari 20145 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Daftar Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta penerima DAK Bidang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2015 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekertaris Daerah Kota Bandung atas pelaksanaan Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Oktober 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.